



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758  
3813972

Nomor : UM.006/6/14/DJKA/2022 Jakarta, 22 Agustus 2022  
Klasifikasi :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat  
Jenderal Perkeretaapian tahun 2022

Yth. Menteri Perhubungan

Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat dilakukan revisi atau penyesuaian dalam hal:

1. Pergantian atau mutasi pejabat.
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan Renstra, Struktur organisasi, Program, Kegiatan, dan Alokasi Anggaran.
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir disampaikan konsep revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 dengan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan terkait *Automatic Adjustment* (AA) dan realokasi/optimalisasi anggaran tahun 2022 serta pergantian pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Mohon perkenan persetujuan Bapak Menteri Perhubungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan petunjuk lanjut Bapak Menteri Perhubungan diucapkan terima kasih.

Pit. Direktur Jenderal Perkeretaapian



Zulmafendi, S.E., M.Sc.

NIP. 19621005 198903 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
2. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Setditjen Perkeretaapian.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



# REVISI PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL  
PERKERETAAPIAN

TAHUN  
2022



ditjenperkeretaapian



ditjenperkeretaapian



djka.dephub.go.id



@perkeretaapian



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ZULMAFENDI**  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**  
Jabatan : Menteri Perhubungan  
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2022

Pihak Kedua,  
Menteri Perhubungan

Pihak Pertama  
Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian

  
BUDI KARYA SUMADI

  
ZULMAFENDI

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 merupakan perubahan penetapan terhadap target pencapaian sasaran, program dan kegiatan tahun 2022 yang merupakan suatu kesepakatan kinerja antara Menteri Perhubungan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Revisi Perjanjian Kinerja disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dan sumber daya termasuk anggaran yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Revisi Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkeretaapian dengan mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, Agustus 2022

Pt. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ZULMAFENDI, SE, M.Sc

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19621005 198903 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1-1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1-2</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>1-3</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>1-3</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	1-2
1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	1-2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI .....	1-3
<b>BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 -2024 .....</b>	<b>2-1</b>
2.1 TUJUAN DAN SASARAN.....	2-1
2.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM.....	2-4
2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	2-5
<b>BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2022 .....</b>	<b>3-1</b>
3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM .....	3-1
3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA .....	3-3
3.3 ALOKASI ANGGARAN .....	3-6
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>4-1</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian .....	1-5
-------------------------------------------------------------------------	-----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Tujuan dan Sasaran Tahun 2020-2024.....	2-3
Tabel 2-2	Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian .....	2-4
Tabel 2-3	Target Indikator Kinerja Program Tahun 2020-2024 .....	2-4
Tabel 2-4	Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Melalui APBN Tahun 2020-2024.....	2-5
Tabel 3-1	Indikator Kinerja Sasaran Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur .....	3-1
Tabel 3-2	Indikator Kinerja Sasaran Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal .....	3-2
Tabel 3-3	Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan .....	3-2
Tabel 3-4	Perubahan Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022 .....	3-4
Tabel 3-5	Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022 .....	3-7
Tabel 3-6	Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022 .....	3-8
Tabel 3-7	Alokasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2022 .....	3-8
Tabel 3-8	Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Program Tahun 2022 .....	3-8

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

---

*Bab ini menyampaikan pokok-pokok tujuan dari Revisi Perjanjian Kinerja serta uraian terkait Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian*

### **1.1 LATAR BELAKANG**

---

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 merupakan kesepakatan kinerja antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (pendanaan, sumber daya manusia, dan lainnya) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dengan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024.

Perjanjian kinerja disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran;
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dilaksanakan penyusunan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan pimpinan, adanya kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) serta perubahan alokasi anggaran yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, sasaran

dan target indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2022.

Penyusunan revisi perjanjian kinerja mencakup lembar pernyataan pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja termasuk target dan alokasi anggaran, serta rencana aksi. Revisi Perjanjian Kinerja selanjutnya akan ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2022 dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2022.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

---

Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan perubahan/penyesuaian target kinerja terhadap pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 berupa Indikator Kinerja Program berdasarkan sumber daya yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja. Sedangkan tujuan penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan atas kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis.

## **1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

---

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas pokok Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### **1.4 STRUKTUR ORGANISASI**

---

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi terdiri dari :


1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
6. Unit Kerja Mandiri Setingkat Eselon III, dengan rincian :
  - a. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten;
  - b. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat;
  - c. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah;
  - d. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur;

- e. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara;
- f. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat;
- g. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan;
- h. Balai Pengujian Perkeretaapian;
- i. Balai Perawatan Perkeretaapian;
- j. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
- k. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api diatur melalui peraturan tersendiri yaitu:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Struktur organisasi dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut.



**Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

## **BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 -2024**

*Bab ini menyampaikan pernyataan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sesuai Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024*

### **2.1 TUJUAN DAN SASARAN**

Tema dan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong maka untuk mendukung Visi Presiden serta menjalankan tema dan agenda pembangunan dimaksud, maka ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan adalah “Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah “Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya mewujudkan Perkeretaapian yang Handal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif;
3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.

Tujuan dan sasaran dari Program Infrastruktur Konektivitas yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan konsep Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 disampaikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi
Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi	SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan perkotaan;</li> <li>2. Reaktifasi jalur kereta api non-operasi;</li> <li>3. Pembangunan akses kereta api menuju pelabuhan dan bandara.</li> </ol>
Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal	SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi SDM Perkeretaapian;</li> <li>2. Sertifikasi sarana perkeretaapian.</li> <li>3. Sertifikasi prasarana perkeretaapian;</li> <li>4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian;</li> <li>5. Peningkatan panjang jalur kereta api yang terpasang sistem pengendali keselamatan;</li> <li>6. Pemenuhan kebutuhan IMO;</li> <li>7. Penyusunan pedoman identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana;</li> <li>8. Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan;</li> <li>9. Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api.</li> </ol>
Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal	SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting;</li> <li>2. Penerapan teknologi baru perkeretaapian;</li> <li>3. Peningkatan kinerja layanan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis</li> </ol>

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024.

## 2.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2-2 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	
SP1	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah
SP2	Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api ( <i>rate of accident</i> )
SP3	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3	Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api
		IK4	Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api
		IK5	Pemenuhan target angkutan barang kereta api
		IK6	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024

Uraian target masing-masing Indikator Kinerja Program berdasarkan rencana strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2-3 Target Indikator Kinerja Program Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Program		Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
IK1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36
IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api ( <i>rate of accident</i> )	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22
IK3	Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	74	76	78	80	82
IK4	Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	10	21	47	73	100
IK5	Pemenuhan target angkutan barang kereta api	11	27	46	68	100
IK6	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	83	85	87	90	94

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024

## 2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah “Program Infrastruktur Konektivitas”, dengan kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta mengacu Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai berikut:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian;
2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian;
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian;
4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.

Selain itu, untuk mendukung program infrastruktur konektivitas juga terdapat program dukungan manajemen yang meliputi kegiatan:

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian;
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian;
5. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Adapun kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020-2024 sebagaimana Rencana Strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2-4 Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Melalui APBN Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Program	Indikasi Pendanaan APBN (Rp)	Keterangan
1	2020	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	7.866.500.579.000	Alokasi setelah penghematan dan tanpa luncturan
2	2021	Program Infrastruktur Konektivitas	10.615.505.394.000	Total:
		Dukungan Manajemen	487.938.654.000	Rp11.103.444.048.000
3	2022	Program Infrastruktur Konektivitas	26.502.936.411.000	Total:
		Dukungan Manajemen	536.732.519.000	Rp27.039.668.930.000



No	Tahun	Program	Indikasi Pendanaan APBN (Rp)	Keterangan
4	2023	Program Infrastruktur Konektivitas	26.703.316.541.000	Total: Rp27.293.722.312.000
		Dukungan Manajemen	590.405.771.000	
5	2024	Program Infrastruktur Konektivitas	27.697.288.594.000	Total: Rp28.346.734.942.000
		Dukungan Manajemen	649.446.348.000	

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024

## **BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2022**

*Bab ini menyampaikan komitmen dari rencana kinerja  
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022*

### **3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM**

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian, terdapat 3 Sasaran Program (SP) dan 6 Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ingin dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian. Rincian sasaran dan indikator kinerja program sebagai berikut:

#### **1. SP 1 : Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur**

Untuk mencapai sasaran konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3-1 Indikator Kinerja Sasaran Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur**

<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Keterangan</b>
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio konektivitas antar wilayah = (jumlah wilayah (PKN/PKW/KSPN/Simpul Transportasi) terhubung jaringan KA pada tahun berjalan) / (jumlah wilayah terhubung jaringan jalur KA sesuai RIPNAS) x 100%

#### **2. SP 2 : Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal**

Untuk mencapai sasaran keselamatan transportasi perkeretaapian dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang handal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan Indikator Kinerja Program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3-2 Indikator Kinerja Sasaran Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal**

Indikator Kinerja Program	Keterangan
Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api ( <i>rate of accident</i> )	Jumlah kejadian kecelakaan kereta api dibandingkan dengan 1.000.000 kilometer tempuh kereta api

### 3. SP 3 : Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan

Untuk mencapai sasaran kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan Indikator Kinerja Program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3-3 Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan**

No	Indikator Kinerja Program	Keterangan
1.	Prosentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	Pencapaian OTP = (Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan penumpang dan barang kereta api yang tepat waktu pada tahun berjalan / Jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan penumpang dan barang KA) x 100%
2.	Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	Persentase perbandingan jumlah angkutan penumpang kereta api akumulasi dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan target jumlah penumpang tahun 2020-2024 pada rencana strategis yaitu sebesar 1.965.065.861 penumpang kereta api
3.	Pemenuhan target angkutan barang kereta api	Persentase perbandingan jumlah angkutan barang kereta api akumulasi dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan target jumlah angkutan barang tahun 2020-2024 pada rencana strategis yaitu sebesar 364.906.806 ton
4.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II = (Jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II / Jalur KA yang beroperasi atau

No	Indikator Kinerja Program	Keterangan
		<p>dilakukan pengukuran menggunakan kereta ukur) x 100%</p> <p>Jalur KA yang sesuai dengan TQI I yaitu kategori dengan kecepatan operasional 100 – 120 km/jam dan kondisi nyaman), sedangkan TQI II yaitu kategori dengan kecepatan operasional 80 – 100 km/jam dan kondisi aman.</p>

### 3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA

Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 merupakan penetapan terhadap perubahan target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP) mengacu pada sumber daya serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024. Rincian target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-4 Perubahan Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Capaian		Target Renstra 2022	Target PK 2022		Keterangan
			2020	2021		Awal	Revisi	
SP1 Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,330	0,416	0,340	0,436	0,436	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baseline 2021: Jumlah PKN/PKW sebanyak 28, jumlah pelabuhan sebanyak 5 dan bandara sebanyak 6</li> <li>Target penambahan 2022 : Pelabuhan Garongkong, PKW Pangkajene, PKN Mamminasata/Maros</li> <li>Target tidak berubah</li> </ul>
SP2 Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,19	0,23	0,23	0,23	0,23	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikasi jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 13 kejadian dengan KM Tempuh sebesar 52.834.197 km</li> <li>Target tidak berubah</li> </ul>
SP3 Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal	IK3 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	78,6	91,69	78	91	91	<ul style="list-style-type: none"> <li>Target tidak berubah</li> </ul>
SP3 Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	10,14	17,86	47	33	28,21	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat perubahan target dikarenakan adanya penyesuaian perhitungan dan <i>baseline</i> data angkutan penumpang kereta api.</li> <li>Target angkutan penumpang kereta api tahun 2022 sebesar 192.527.271 orang</li> </ul>
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan	%	12,45	25,80	46	43	42,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat perubahan target dikarenakan adanya penyesuaian perhitungan dan <i>baseline</i> data</li> </ul>

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Capaian		Target Renstra 2022	Target PK 2022		Keterangan
			2020	2021		Awal	Revisi	
	Angkutan Barang Kereta Api							<ul style="list-style-type: none"> <li>angkutan barang kereta api</li> <li>• Target angkutan barang kereta api tahun 2022 sebesar 58.410.237 ton</li> </ul>
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,83	90,70	87	90	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjang jalur KA yang beroperasi sesuai dengan TQI I dan II (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam) sepanjang 5.239,510 Km dari total panjang jalur KA sepanjang 5.776,832 km.</li> <li>• Target tidak berubah</li> </ul>

### 3.3 ALOKASI ANGGARAN

---

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada awal tahun 2022 sebesar Rp.6.728.720.521.000,-. Posisi triwulan II tahun 2022 terdapat perubahan menjadi Rp6.946.558.252.000,- dengan perubahan sebagai berikut:

1. Lanjutan/luncuran anggaran SBSN tahun 2021 sebesar Rp.179.273.109.000,- untuk pekerjaan:
  - a. Pekerjaan Pembangunan Jalur KA antara Langsa – Besitang sebesar Rp 23.411.250.000,-;
  - b. Pekerjaan Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan – Solo Jebres sebesar Rp 5.258.181.000,-;
  - c. Pekerjaan Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 sebesar Rp 26.697.926.000,-;
  - d. Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II) sebesar Rp 74.971.121.000,-;
  - e. Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi s/d Cikarang sebesar Rp 11.138.635.000,-;
  - f. Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Pariaman sebesar Rp37.668.724.000,-;
  - g. Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracandong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage – Haurpugur sebesar Rp 477.000,-;
  - h. Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor – Sukabumi sebesar Rp 126.795.000,-.
2. Pergeseran anggaran ke Inspektorat Jenderal untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 5.296.745.000,-.
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan Pinjaman Luar Negeri sehingga terdapat penambahan anggaran untuk pekerjaan *Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Project Phase I* (IP-563) sebesar Rp 43.861.367.000,-.
4. Alokasi Ditjen Perkeretaapian yang terdampak Automatic Adjustment sebesar Rp. 456.905.650.000,- atau 6,58% dari total pagu sebesar Rp. 6.946.558.252.000,-.

5. Revisi anggaran internal dan antar unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan tidak merubah total pagu dengan rincian antara lain :
- Revisi atas optimalisasi sisa kontrak sebesar Rp1.555.287.000,00 pada Balai Perawatan Perkeretaapian;
  - Revisi pergeseran antara satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat sebesar Rp4.195.147.000,00,-;
  - Revisi pergeseran antara satker Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan kepada Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian sebesar Rp5.679.382.000,-;
  - Revisi pergeseran antara satker pada Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sebesar Rp23.122.833.000,-.

**Tabel 3-5 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022**

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Revisi PK
<b>1.</b>	<b>Program Infrastruktur Konektivitas</b>	<b>6.156.332.377.000</b>	<b>6.361.607.710.000</b>
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	1.917.457.509.000	2.041.671.711.000
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	3.376.584.590.000	3.456.571.136.000
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	790.364.821.000	785.760.024.000
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	71.925.457.000	77.604.839.000
<b>2.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>572.388.144.000</b>	<b>584.950.542.000</b>
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	26.324.185.000	29.373.695.000
	b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	527.144.877.000	536.657.765.000
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	3.086.719.000	3.086.719.000
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	12.723.504.000	12.723.504.000
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	3.108.859.000	3.108.859.000
	<b>Jumlah</b>	<b>6.728.720.521.000.00</b>	<b>6.946.558.252.000</b>



**Tabel 3-6 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022**

No	Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp.)	Revisi PK
1.	Belanja Pegawai	118.407.368.000	118.407.368.000
2.	Belanja Barang	1.810.302.258.000	1.803.497.591.000
3.	Belanja Modal	4.800.010.895.000	5.024.653.293.000
<b>Jumlah</b>		<b>6.728.720.521.000</b>	<b>6.946.558.252.000</b>

**Tabel 3-7 Alokasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2022**

No	Sumber Dana	Pagu Awal (Rp.)	Revisi PK
1.	Rupiah Murni	3.743.375.968.000	3.113.475.048.000
2.	Pinjaman Luar Negeri	127.169.098.000	118.101.367.000
3.	BLU	8.000.000.000	20.824.619.000
4.	SBSN	4.614.493.539.000	3.694.157.218.000
<b>Jumlah</b>		<b>6.728.720.521.000</b>	<b>6.946.558.252.000</b>

**Tabel 3-8 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Program Tahun 2022**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target PK 2022		Alokasi Anggaran (Rp.)
			Awal	Revisi	
SP1 Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,436	0,436	2.041.671.711.000
SP2 Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,23	0,23	863.364.863.000
SP3 Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal	IK3 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	91	91	3.456.571.136.000
	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	33	28,21	
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	43	42,17	
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	90	90	
<b>Jumlah</b>					<b>6.361.607.710.000</b>

Keterangan: Jumlah Alokasi Anggaran untuk Program Infrastruktur Konektivitas

## **BAB 4 PENUTUP**

---

*Bab ini menyampaikan pernyataan kesimpulan dari Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022*

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkeretaapian pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian 2020 – 2024, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan program infrastruktur konektivitas yang meliputi 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian;
2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian;
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian;
4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.

Dengan melaksanakan kegiatan tersebut termasuk kegiatan dukungan manajemen, diharapkan mampu mewujudkan target pembangunan perkeretaapian sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut selanjutnya diukur keberhasilannya sesuai Indikator Kinerja Program yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN  
BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	
SP1	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah
SP2	Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api ( <i>rate of accident</i> )
SP3	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3	Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api
		IK4	Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api
		IK5	Pemenuhan target angkutan barang kereta api
		IK6	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI

Jakarta, Agustus 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



**ZULMAFENDI**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19621005 198903 1 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,436
SP2	Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api ( <i>rate of accident</i> )	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,23
SP3	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3	Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	91
		IK4	Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	%	28,21
		IK5	Pemenuhan target angkutan barang kereta api	%	42,17
		IK6	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	90


**Kegiatan**

**Anggaran**

<b>1. Program Infrastruktur Konektivitas</b>	<b>Rp</b>	<b>6.361.607.710.000</b>
a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.041.671.711.000
b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	3.456.571.136.000
c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	785.760.024.000
d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	77.604.839.000

<b>2. Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>584.950.542.000</b>
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	29.373.695.000
b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	536.657.765.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	3.086.719.000
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	12.723.504.000
e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	3.108.859.000

Disetujui  
Menteri Perhubungan

Jakarta, Agustus 2022  
Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian 

  
BUDI KARYA SUMADI

  
ZULMAFENDI

<b>2. Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>584.950.542.000</b>
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	29.373.695.000
b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	536.657.765.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	3.086.719.000
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	12.723.504.000
e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	3.108.859.000

Disetujui

Menteri Perhubungan

Jakarta, Agustus 2022

Pt. Direktur Jenderal Perkeretaapian

BUDI KARYA SUMADI

ZULMAFENDI

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,436
SP2	Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api ( <i>rate of accident</i> )	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,23
SP3	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3	Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	91
		IK4	Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	%	28,21
		IK5	Pemenuhan target angkutan barang kereta api	%	42,17
		IK6	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	90

**Kegiatan**

**Anggaran**

<b>1. Program Infrastruktur Konektivitas</b>	<b>Rp</b>	<b>6.361.607.710.000</b>
a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.041.671.711.000
b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	3.456.571.136.000
c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	785.760.024.000
d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	77.604.839.000